



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**PRESS RELEASE**

Periode : Juni 2009

Edisi : Juni 2009

**TIGA ORANG TERDAKWA KASUS WATU-LARI DIVONIS PENJARA DAN  
DUA TERDAKWA LAINNYA BEBAS DARI TUNTUTAN HUKUMAN.**

Kasus Uato-Lari adalah salah satu dari kasus-kasus lain yang mengempar Timor Leste yang terjadi pada paska pemilihan umum.

Kasus ini berhubungan dengan lima orang yang didakwa membuat kekacauan, merusak hak milik orang di distrik Viqueque.

Lima orang terdakwa tersebut dalam kasus Uato-Lari dituntut dengan tindak kekerasan:

- (a) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (pasal 170 KUHP), dan
- (b) Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (pasal 187 KUHP)

Sebagaimana kasus lainnya masyarakat pada umumnya dan terutama para korban yang mengalami kerugian langsung dari peristiwa ini menunggu untuk mengetahui hasil putusan pengadilan. Sehubungan dengan itu, pada hari Senin, 8 Juni 2009 Pengadilan Distrik Baucau telah membacakan putusan persidangan mengenai kasus tersebut. Nampak hadir di pengadilan kerabat keluarga dan teman dekat para terdakwa membuat aparat kepolisian baik PNTL maupun UNPOL berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya keributan atau hal-hal lain yang tidak diharapkan.

Selain kerabat dekat dan keluarga para terdakwa, terdapat juga para pemantau dari beberapa LSM internasional maupun nasional. Para pemantau tersebut datang beberapa jam lebih awal sebelum acara pembacaan putusan pengadilan dibacakan. Mengingat kasus tersebut termasuk dalam kategori kasus serius sehingga mendapatkan perhatian dari banyak kalangan.

Putusan kurang lebih 4 halaman tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Edite Palmira, SH dalam bahasa Tetum kepada kelima terdakwa yang duduk berderetan di depan hakim. Bunyi isi putusan itu mengutip dan meliputi baik fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan termasuk keterangan dari para pihak dan para saksi .

Fakta-fakta yang dimaksud antara lain bahwa dari kelima terdakwa tersebut ada yang terlibat dalam kerusuhan Viqueque yang mengakibatkan ratusan rumah terbakar habis dan terjadi kerugian material lain yang cukup signifikan. Masyarakat juga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka.

Dalam isi putusan tersebut, pengadilan juga menyebutkan bahwa, para terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2007 berkeliling disekitar tempat kejadian dan menghasut orang-orang untuk melakukan pembakaran rumah dan merusak barang-barang milik orang lain. Namun demikian, pada akhirnya pengadilan tidak dapat membuktikan dan meyakini bahwa kelima terdakwa tersebut semua terbukti melakukan pengrusakan dan pembakaran sebagaimana di tuduhkan.

Pengadilan hanya menemukan dan memastikan tiga terdakwa yang terbukti sebagai pelaku utama (aktor materiil) dalam kasus ini. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menghukum para terdakwa berinisial, LP, MG, dan D dengan masa kurungan masing-masing 3 tahun penjara. Sedangkan bagi terdakwa berinisial HC dan GD memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan pertanggungjawaban hukum atas kasus tersebut.

Semua terdakwa pada awalnya didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan dua pasal yaitu pasal 170 KUHP dan pasal 187 KUHP. Namun setelah proses persidangan berakhir para hakim kolektif mengambil kesimpulan bahwa pasal 170 ditiadakan dari tuntutan karena perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pengadilan hanya menggunakan satu pasal saja yaitu Pasal 187 KUHP terhadap perbuatan ketiga terpidana.

Menurut hasil pemantaun JSMP terhadap kasus ini bahwa putusan pengadilan tersebut lebih ringan dari tuntutan lisan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang terakhir tanggal 6 Mei 2009. Pada sidang terakhir tersebut, JPU dalam tuntutananya menuntut dan memohon kepada pengadilan agar terdakwa GD dan D dijatuhi hukuman yang setimpal yaitu agar masa hukumannya tidak boleh kurang dari 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara untuk para terdakwa lainnya agar dihukum lebih ringan yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun penjara.

Selain hukuman tiga tahun penjara atas ketiga terdakwa yang disebutkan di atas, pengadilan juga menuntut agar mereka membayar biaya perkara sebesar US \$ 5 kepada pengadilan. Setelah pembacaan putusan berakhir, para terdakwa keluar dari ruang sidang dan menemui pengacaranya Dr. Arlindo Sanches dan mereka disarankan pulang kerumahnya masing-masing.

JSMP belum memastikan apakah para terpidana akan melakukan upaya hukum ke pengadilan tinggi atau menerima hukuman tiga tahun penjara dan menjalaninya. Di sisi lain menurut JSMP pihak Jaksa Penuntut Umum tidak begitu puas dengan putusan tersebut. Jika demikian maka, menurut JSMP, JPU juga berpeluang untuk mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut.

Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org) Landline: 3323883

